



DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

2024

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan agenda kerja tahunan yang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang. Dan Surat Edaran Nomor: 914/30-TAPD-BPKD/VIII/2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan salah satu dokumen pegangan bagi organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan bidang keuangan dan aset guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Dalam upaya mencapai Sasaran Strategis perlu adanya keterpaduan antar unit kerja dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi, yang diwujudkan melalui kerjasama yang harmonis serta kebersamaan dan dukungan semua unit kerja. Oleh karena itu rasa kebersamaan harus senantiasa dipertahankan. Sehingga diharapkan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang lebih baik. Dalam Rencana Kerja ini, kami juga menyampaikan usulan rencana kegiatan yang merupakan penjabaran atas tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang.

Demikian, semoga Perubahan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI	
 DENGAN TRIWULAN II	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s/d Triw II	6
2.2. Review Rancangan Renja Perubahan PD	8
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM	9
 PERUBAHAN RENJA PD.....	
3.1. Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya	9
3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2023	9
3.3. Perubahan Rencana Kerja BPKD Tahun 2023.....	12
BAB IV PENUTUP	16
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Kegiatan pada Renja BPKD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Sasaran dan Program	6
Tabel 2.2	Capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan indikator sasaran	7
Tabel 2.3	Capaian kinerja berdasarkan program pengelolaan keuangan daerah berdasarkan indikator sasaran	7
Tabel 2.4	Capaian kinerja berdasarkan program pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan indikator sasaran	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), didalamnya diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang ini disusun melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- A. Persiapan Penyusunan RENJA Perubahan BPKD
- B. Penyusunan Rancangan RENJA Perubahan BPKD
- C. Perumusan RENJA Perubahan PD

Pada tahap persiapan penyusunan RENJA Perubahan BPKD Kabupaten Pandeglang meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perubahan PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Kemudian pada tahap Penyusunan Rancangan RENJA Perubahan BPKD, dilakukan sesuai dengan usulan dari masing masing Bidang di lingkup BPKD kemudian di verifikasi untuk selanjutnya Dokumen rancangan Renja

Perubahan PD yang telah disusun selanjutnya dikirimkan kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Selanjutnya dilaksanakan tahap pembahasan rancangan Renja Perubahan BPKD dengan melibatkan para pejabat Esselon II, Esselon III dan Esselon IV guna mempertajam isi yang akan disajikan. Terakhir dilaksanakan tahap Perumusan Rancangan Akhir RENJA Perubahan BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 setelah mendapat masukan dan koreksi hasil pembahasan rancangan Renja Perubahan BPKD.

Penetapan Perubahan Renja oleh Kepala BPKD dilaksanakan setelah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008, Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang;
17. Surat Edaran Nomor: 914/30-TAPD-BPKD/VIII/2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024;
18. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 adalah guna memenuhi kewajiban BPKD sebagai Perangkat Daerah dalam menyediakan dokumen perencanaan tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan dan strategi baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan yang memuat berbagai tolak ukur kinerja masing – masing program dan kegiatan guna memudahkan penilaian capaian kinerja pelaksanaannya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang selama Tahun 2024.

1.4.Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Sampai Dengan Triwulan II
- 2.2. Review Rancangan Renja Perubahan PD

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya
- 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2024
- 3.3 Perubahan Rencana Kerja BPKD Tahun 2024

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II mencakup rencana dan pencapaian kinerja setiap kegiatan melalui capaian indikator sasaran yang dipilih berdasarkan program.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan melaksanakan sebanyak 3 (Tiga) Program, 12 (Dua belas) Kegiatan, 46 (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan. Secara rinci dari kedelapan indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Kegiatan pada Renja BPKD Tahun 2024
Berdasarkan Sasaran dan Program

No	Sasaran	Program	Jumlah Kegiatan
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6
2	Persentase Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5
3	Presentase atas Hak Bukti Kepemilikan atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1
JUMLAH KEGIATAN			12

Tingkat capaian kegiatan untuk setiap indikator sasaran yang dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan secara umum telah tercapai dengan sangat baik, pencapaian sasaran yang diperoleh oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2024 sampai dengan triwulan II adalah sebesar 56,94 %, (di dapat dari LRA) dengan rincian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Sekretariat melalui 6 (Enam) kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2

Capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan indikator sasaran

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
IKM OPD	%	23.798.823.181,00	71,09

Dari 6 (Enam) kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, secara umum pada setiap kegiatan dapat mencapai hasil/keluaran sebagaimana yang telah ditargetkan. Namun terdapat beberapa Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III dan IV sehingga hasil/keluaran masih 0%, Hal ini tentunya akan sangat berdampak pada rendahnya hasil/keluaran pada kegiatan tersebut.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah melalui 5 (Lima) kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3

Capaian kinerja berdasarkan program pengelolaan keuangan daerah berdasarkan indikator sasaran

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
Persentase Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	%	265.319.795.181,00	56,04

Dari 5 (Lima) Kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, secara umum tingkat realisasinya mencapai 56,04 %, terdapat beberapa Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III dan IV. Hal ini tentunya berdampak pada hasil/keluaran yang dicapai pada program tersebut secara keseluruhan;

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Bidang Barang Milik Daerah melalui 1 (Satu) Kegiatan dan 10 (Sepuluh) Sub kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4

Capaian kinerja program pengelolaan barang milik daerah berdasarkan indikator sasaran

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
Presentase atas Hak Bukti Kepemilikan atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang	%	135.300.000,00	12,64

Berdasarkan uraian evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Tahun 2024 tersebut di atas, dalam upaya peningkatan capaian target kinerja hasil/ keluaran dari setiap kegiatan, perlu kiranya diambil langkah-langkah perbaikan pada sisi perencanaan dan terutama penganggaran suatu kegiatan, terutama pada saat merencanakan / menentukan besaran target keluaran suatu kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi anggaran yang tersedia.

2.2.Review Rancangan Renja Perubahan PD

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Pandeglang ini, sesuai dengan Usulan Pergeseran Pagu kegiatan dan sub kegiatan yang diajukan oleh para pejabat struktural pada lingkup BPKD Kabupaten Pandeglang.

Pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 hingga menjadi DPA SKPD yang didasarkan pada hasil analisis kebutuhan, BPKD Kabupaten Pandeglang mengusulkan sebanyak 3 Program, 12 Kegiatan, dan 54 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.172.059.374.133,00

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengajukan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan penambahan Sub Kegiatan dan pergeseran pagu anggaran menjadi 3 Program, 12 Kegiatan, dan 46 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.508.030.181.136,00

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 3 Program dan 13 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Adapun total pagu indikatif yang diusulkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada perubahan anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 511.777.279.320,00

3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang menetapkan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan, 46 Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Mewujudkan Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan, Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun indikator kinerja program ini adalah: Indeks Kepuasan Masyarakat;

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan pelaksanaan program pengelolaan penganggaran daerah adalah Mewujudkan Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan, Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun indikator kinerja program Ini adalah:

- Persentase Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tujuan pelaksanaan program pengelolaan barang milik daerah adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun indikator kinerja program

RENJA PERUBAHAN

BPKD TAHUN 2024

ini adalah Persentase atas Hak Bukti Kepemilikan Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang;

Berdasarkan tujuan dan indikator kinerja setiap program di atas, pada Tahun Anggaran 2024 ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang melaksanakan sebanyak 3 Program, 12 Kegiatan, dan 46 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar **Rp.508.030.181.136.00**

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan										
Kode				Uraian	Sumber Dana	Tahun				
						Sebelum				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak	Belanja Transfer	Jumlah
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Rp35.705.892.336,00	Rp75.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp469.249.288.800,00	Rp508.030.181.136,00
5	02			KEUANGAN		Rp35.705.892.336,00	Rp75.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp469.249.288.800,00	Rp508.030.181.136,00
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp33.400.077.336,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.475.077.336,00
5	02	01	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp44.322.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.322.000,00
5	02	01	2	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana	Rp9.342.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.342.000,00
5	02	01	2	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dana Transfer Umum-Dana	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5	02	01	2	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dana Transfer Umum-Dana	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5	02	01	2	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dana Transfer Umum-Dana	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00
5	02	01	2	0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Dana Transfer Umum-Dana	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00
5	02	01	2	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana	Rp9.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.400.000,00
5	02	01	2	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana	Rp11.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.580.000,00
5	02	01	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp31.675.135.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.675.135.425,00
5	02	01	2	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana	Rp31.634.424.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.634.424.425,00
5	02	01	2	0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana	Rp12.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.050.000,00
5	02	01	2	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana	Rp6.161.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.161.000,00
5	02	01	2	0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana	Rp22.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.500.000,00
5	02	01	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp3.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.100.000,00
5	02	01	2	0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana	Rp3.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.100.000,00
5	02	01	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp475.524.000,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp550.524.000,00
5	02	01	2	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana	Rp22.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00
5	02	01	2	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana	Rp241.447.000,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp316.447.000,00
5	02	01	2	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana	Rp23.327.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.327.000,00

RENJA PERUBAHAN

BPKD TAHUN 2024

Kode	Uraian	Sumber Dana	Tahun Sebelum				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
5 02 01 2 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp188.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.150.000,00
5 02 01 2 0010	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp719.795.911,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp719.795.911,00
5 02 01 2 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp428.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp428.040.000,00
5 02 01 2 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp291.755.911,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.755.911,00
5 02 01 2 0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp482.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp482.200.000,00
5 02 01 2 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp187.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.200.000,00
5 02 01 2 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp295.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp295.000.000,00
5 02 02 0000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Rp1.235.100.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000.000,00	Rp469.249.288.800,00	Rp473.484.388.800,00
5 02 02 2 0000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Rp756.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp756.600.000,00
5 02 02 2 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp70.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.200.000,00
5 02 02 2 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp70.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.200.000,00
5 02 02 2 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp70.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.500.000,00
5 02 02 2 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp50.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.300.000,00
5 02 02 2 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengalokasian APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp116.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.800.000,00
5 02 02 2 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengalokasian APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp254.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp254.400.000,00
5 02 02 2 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp124.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.200.000,00
5 02 02 2 0000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Rp112.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.500.000,00
5 02 02 2 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 02 2 0003	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 02 2 0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembangunan dan Dana Transfer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp52.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.500.000,00
5 02 02 2 0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP7D dengan Instansi Terkait	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00
5 02 02 2 0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 02 2 0000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Rp316.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp316.400.000,00
5 02 02 2 0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp287.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp287.100.000,00
5 02 02 2 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengalokasian APBD Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Rp12.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.300.000,00

RENJA PERUBAHAN

BPKD TAHUN 2024

Kode	Uraian	Sumber Dana	Tahun				
			Sebelum	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer
5 02 02 2 0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Pertanggungjawaban dan Tuntutan Kerugian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rp17.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 02 2	Peningkatan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000.000,00	Rp469.249.288.800,00
5 02 02 2 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp458.148.738.700,00
5 02 02 2 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00
5 02 02 2 0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.100.550.100,00
5 02 02 2	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			Rp49.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 02 2 0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rp49.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			Rp1.070.715.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 03 2	Pengelolaan Barang Milik Daerah			Rp1.070.715.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 03 2 0001	Penyusunan Standar Harga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 03 2 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 03 2 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rp12.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 03 2 0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rp241.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 03 2 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rp490.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 03 2 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rp69.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 03 2 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rp73.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 03 2 0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rp32.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 03 2 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rp60.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5 02 03 2 0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

3.3 Perubahan Rencana Kerja BPKD Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengajukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berupa penambahan dan Pergeseran Pagu Anggaran anggaran dengan 3 (Tiga) Program, 12 (Dua belas) Kegiatan, 46 (Empat Puluh Enam) dengan pagu indikatif sebesar Rp.508.030.181.136.00

BPKD TAHUN 2024

[illegible]

BPKD TAHUN 2024

14

BRKD TAHUN 2024

—
5

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan jajaran struktural dan stakeholder terkait dengan pengertian bahwa rencana kerja ini dapat diimplementasikan oleh segenap jajaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam rencana kerja ini merupakan upaya penggalian berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat sasaran pembangunan Kabupaten Pandeglang. Dengan telah ditetapkan rencana kerja ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi internal Perangkat Daerah sehingga menghasilkan persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugasnya.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan pelaksanaan visi dan misi. Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 ini diharapkan mampu mengantisipasi dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di tahun 2024.

Oleh karena itu, komitmen di antara semua jajaran struktural Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang senantiasa dijunjung tinggi dalam melaksanakan rencana kerja secara maksimal agar hasil yang dicapai realistis, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana Kerja yang disusun dan dirumuskan ini diharapkan mampu sebagai bahan acuan perencanaan tahunan, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.

Demikian, semoga perubahan rencana kerja ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang, 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

YAHYA GUNAWAN KASBIN. S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671127 198801 1 001



BUPATI PANDEGLANG

Pandeglang, 8 Agustus 2024

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kab. Pandeglang

di -
PANDEGLANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 914/ 30 -TAPD-BPKD/VIII/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PRKA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 setelah KUA dan PPAS disepakati.

Sehubungan telah disepakatinya KUPA dan PPASP TA. 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan DPRD Kabupaten Pandeglang melalui penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA TA. 2024 dan Nota Kesepakatan tentang PPASP TA. 2024 pada tanggal 8 Agustus 2024, maka selanjutnya Perangkat Daerah agar Menyusun PRKA-SKPD TA. 2024 dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati Pandeglang tentang Pedoman Penyusunan PRKA-SKPD TA. 2024. PRKA-SKPD yang telah disusun akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2024

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dipedomani, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


BUPATI PANDEGLANG

Hj. IRNA NARULTA, SE., MM

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. A. Satriawijaya No. 2 Telp./fax. (0253) 201003 Pandeglang 42213

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 050/Kep. - BPKD/2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8 Tahun 2010);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Surat Edaran Nomor: 914/30-TAPD-BPKD/VIII/2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 900/Kep.89-BPKD/2021 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021;

M E M U T U S K A N

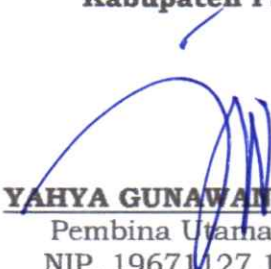
Menetapkan :

- KESATU :** Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.
- KETIGA :** Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

- KEEMPAT : Sistematika Renja Perangkat Daerah memuat:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
 - BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : PENUTUP
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 2024

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang**



YAHYA GUNAWAN KASBIN. S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671127 198801 1 001